

BUKU PANDUAN KEPANITERAAN KLINIK KEDOKTERAN FORENSIK



**Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK ULM
SMF Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin
Banjarmasin
2022**

SAMBUTAN KEPALA BAGIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada kita semua, atas selesainya Buku Panduan Kepaniteraan Klinik Bagian Kedokteran Forensik.

Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang tinggi dibidang pelayanan kesehatan, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Buku Panduan Kepaniteraan klinik ini merupakan aplikasi dari kompetensi-kompetensi yang dijabarkan dari Standar Kompetensi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sebagai sebuah ilmu, bidang kedokteran Forensik memiliki dinamika yang sangat besar, hal ini menuntut perubahan sikap dan perilaku yang terus-menerus dan berkesinambungan dari para pelaku pelayanan kesehatan dalam menjawab perubahan masyarakat akibat berbagai tantangan global yang terjadi saat ini.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah bekerja keras untuk ikut serta menyusun Buku Panduan Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Penyakit Mata ini. Kami menyadari bahwa Buku Panduan ini masih jauh dari sempurna, karena itu akan selalu disempurnakan secara berkala berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Semoga Buku Panduan Kepaniteraan Klinik Bagian kedokteran forensic ini bermanfaat bagi kita semua dan segala upaya yang telah dilakukan ini akan bermanfaat dalam upaya mencapai tujuan kita bersama yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, efektif, adil dan merata.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Bagian Kedokteran Forensik/
Kepala SMF Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin

dr.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Sambutan Kepala Bagian.....	2
Daftar Isi.....	3
Tata Tertib Bagian Kedokteran Forensik	4
Daftar Staf Pembimbing Kepaniteraan Klinik.....	5
Tujuan Pendidikan Dan Kewenangan Di Bagian Kedokteran Forensik	6
Tugas Dokter Muda Dalam Kegiatan Kepaniteraan Klinik.....	7
Daftar Penyakit Pada	9
Daftar Keterampilan Klinis	12
Metode Pembelajaran.....	16
Matriks Kegiatan Dokter Muda	17
Sistem Penilaian/Evaluasi.....	19
Referensi Acuan.....	20

TATA TERTIB

1. Dokter muda ((Ko-Ass) baru wajib melapor ke bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran ULM/SMF Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin sebelum memasuki periode Ko-assisten
2. Dokter muda masuk jam 08.00 WIT dan mempelajari buku Petunjuk/Logbook Kepaniteraan klinik Kedokteran Forensik, untuk diberi petunjuk seperlunya selama bertugas di bagian Kedokteran Forensik.
3. Dokter muda wajib menjalankan kepaniteraan klinik selama 4 (empat) minggu penuh. Ketidak hadirannya harus dengan surat dan alasan yang jelas.
4. Dokter muda yang tidak masuk 2 hari atau lebih tanpa alasan yang jelas atau lebih dari 5 hari dengan alasan yang jelas, dianggap mengundurkan diri dari kepaniteraan klinik dan wajib mengulang sesuai lama siklus kepaniteraan klinik berlangsung.
5. Dokter muda wajib memakai baju praktek sesuai yang ditentukan dan memakai tanda pengenal, baik di lingkungan RSUD Ulin atau saat tugas luar.
6. Selama bertugas harus mentaati Etika Kedokteran dan peraturan yang berlaku di RS Pendidikan.
7. Dokter muda wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
8. Dokter muda diwajibkan membuat referat dan laporan kasus dengan judul yang ditetapkan oleh pembimbing dan dipresentasikan pada hari yang telah dijadwalkan.
9. Selama kegiatan, Dokter muda dapat memakai peralatan yang disediakan untuk memeriksa pasien dan bila rusak/hilang wajib mengganti.
10. Dokter muda dapat mengikut ujian dengan syarat :
 - a. menjalankan kepaniteraan klinik penuh selama 4 (empat) minggu dan lunas inhall
 - b. Sudah menyelesaikan tugas :
 - Mengisi logbook dengan lengkap
 - Tidak mempunyai hutang/pinjaman buku atau lainnya
 - Wajib menyerahkan kembali logbook sebelum ujian untuk penilaian
 - Inhall ujian dapat dilakukan bila tidak lulus setelah rapat bagian dan tidak mengganggu di bagian lain.

**DAFTAR STAF PEMBIMBING KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK**

Kepala Bagian : dr.
Kordinator Pendidikan: : dr.
Staf : dr.
dr.

TUJUAN PENDIDIKAN KLINIK DAN KEWENANGAN DOKTER MUDA DI BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK

A. TUJUAN

1. Memberikan pengalaman kepada Dokter Muda mengenai peran dokter dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang Forensik dan medikolegal.
2. Memberikan kesempatan kepada Dokter Muda untuk mengintegrasikan serta menerapkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam lingkup ilmu kedokteran forensik pada RS Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sebagai dokter.
3. Mampu melakukan tindakan anamnesis dengan lengkap dan menafsirkan hasil pemeriksaan serta memformulasikannya dalam bentuk visum et repertum baik korban hidup maupun korban mati
4. Mampu menggunakan ilmu biomedik, klinik, humaniora dan komunitas untuk memahami dan menjelaskan masalah medikolegal yang dihadapi

B. SASARAN BELAJAR

Setelah menyelesaikan Modul ini, maka:

1. Apabila diberikan data sekunder tentang kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktek kedokteran maka mahasiswa mampu:
 - a. Memahami dan menjelaskan prosedur administrasi yuridis dan medikolegal
 - b. Mengidentifikasi informasi medis dan non medis yang diperlukan untuk memperjelas masalah yang ditemukan pada kasus.
 - c. Menentukan dan memberikan dasar ilmiah kelainan masalah dari segi medis dan medikolegal serta menentukan delik hokum yang mungkin terkait dengan kasus.
2. Apabila diberikan data sekunder tentang kasus-kasus kedokteran forensik klinik maupun patologi forensik dan praktek kedokteran maka mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan prosedur administrasi yuridis dan medikolegal
 - b. Melakukan anamnesis secara terarah, melakukan pemeriksaan fisik, mencari dan menemukan benda bukti berupa luka, racun dan benda bukti lainnya sesuai dengan kasus untuk menentukan penyebabnya.
 - c. Menjelaskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan serta menafsirkan hasil pemeriksaan tersebut untuk dimanfaatkan dalam menentukan penyebab terjadinya cedera/gangguan.
 - d. Menjelaskan rencana tatalaksana medis untuk memperkirakan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh kasus serta implikasi yuridis dari hasil pemeriksaan kasus tersebut.
 - e. Membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lain
 - f. Melakukan konsultasi dengan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.
3. Apabila dihadapkan dengan kasus-kasus riil terkait kasus kedokteran forensic klinik maupun patologi forensic dan praktek kedokteran maka mahasiswa mampu:
- a. Menjelaskan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan prosedur administrasi yuridis dan medikolegal
 - b. Menentukan tanda-tanda terjadinya tindak pidana
 - c. Melakukan anamnesis secara terarah, melakukan pemeriksaan fisik, mencari dan menemukan benda bukti berupa luka, racun dan benda bukti lainnya sesuai dengan kasus serta melakukan penanganan barang bukti secara lege artis.
 - d. Menjelaskan pemeriksaan penunjang yang diperlukan serta menafsirkan hasil pemeriksaan tersebut untuk dimanfaatkan dalam menentukan penyebab terjadinya cedera.
 - e. Menjelaskan rencana tatalaksana medis untuk memperkirakan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh kasus serta implikasi yuridis dari hasil pemeriksaan kasus tersebut.
 - f. Membuat visum et repertum atau surat keterangan medis lain

g. Melakukan konsultasi dengan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut.

**LINGKUP BAHASAN KEGIATAN KEPANITERAAN KLINIK
DI BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK**

Lingkup Bahasan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
Forensik Klinik	Aspek Medikolegal	Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus forensic klinik (korban hidup terkait penganiayaan/perluakaan, korban kekerasan seksual, KDRT, Kekerasan terhadap Anak (KtA))
	Visum et Repertum korban hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum • Peranan dan fungsi • Jenis dan bentuk
	Perluakaan pada korban hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi luka pada korban hidup • Penentuan derajat luka pada korban hidup • Hal-hal yang harus diperhatikan pada visum et repertum perluakaan
	KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Pemeriksaan dan tatalaksana khusus kasus KDRT • Hal-hal yang perlu diperhatikan pada VR KDRT
	Kekerasan terhadap Anak (KtA)	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Pemeriksaan dan tatalaksana khusus kasus KtA • Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pada VR KtA
	Kejahatan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi • Pemeriksaan dan tatalaksana khusus kasus kejahatan seksual • Hal-hal yang perlu diperhatikan pada V et R kejahatan seksual
Forensic patologi	Aspek medikolegal	Dasar hukum pemeriksaan patologi forensik
	Visum et repertum korban mati	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar hukum • Peranan dan fungsi • Jenis dan bentuk • Komponen • Kesimpulan
	Tanatologi	<ul style="list-style-type: none"> • Difinisi mati • Livor mortis • Rigor mortis • Algor mortis • Pembusukan, mumifikasi, adiposera • Perkiraan saat kematian
	Traumatology	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan tajam • Kekerasan tumpul

Lingkup Bahasan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Luka tembak • Luka karena listrik • Trauma suhu • Trauma kimia
	Asfiksia mekanik dan tenggelam	<ul style="list-style-type: none"> • Smothering • Ganging dan choking • Hanging • Strangulasi • Manual strangulasi • Traumatic asfiksia • drowning
	Toksikologi	<ul style="list-style-type: none"> • indikasi/ kecurigaan kasus keracunan • kriteria diagnostic dan tanda intoksikasi (CO, CN, As, organofosfat, NAPZA) • pengambilan, pengawetan dan pengiriman sampel
	Pembunuhan anak	<ul style="list-style-type: none"> • kriteria diagnosis • teknik pemeriksaan
	Pengguguran kandungan	<ul style="list-style-type: none"> • abortus provokatus kriminalis • abortus provokatus terapeutikus
	Kematian mendadak	<ul style="list-style-type: none"> • definisi • penyebab • perkiraan kematian
	Identifikasi forensic	<ul style="list-style-type: none"> • tujuan • teknik identifikasi • identifikasi korban massal
	Autopsy	<ul style="list-style-type: none"> • dasar hukum • teknik autopi umum
	Penatalaksanaan jenazah di layanan kesehatan primer (PKM)	<ul style="list-style-type: none"> • penentuan mati wajar/ tidak wajar • sertifikasi kematian
Medikolegal	Hak dan kewajiban dokter dan pasien	
	Surat keterangan medic	
	Rahasia kedokteran	
	Informed consent	

Lingkup Bahasan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
	Rekam medik	
	Mal-praktik	
	UU praktik kedokteran	
Etika kedokteran	Pelanggaran etika dan disiplin kedokteran	
Laboratorium forensik	Lab sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • pengambilan, pengawetan dan pengiriman sampel <ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan darah 2. pemeriksaan cairan mani 3. pemeriksaan histopatologi forensik

Daftar Penyakit

Tingkat kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut. Selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien, maupun keadaan bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan

3A. Keadaan Bukan Gawat Darurat

3B. Keadaan Gawat Darurat

Tingkat kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/ atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

**Daftar Penyakit Berdasarkan
Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012**

No	DAFTAR PENYAKIT	Level
1	Kekerasan tumpul	4A
2	Kekerasan tajam	4A
3	Trauma kimia	3A
4	Luka tembak	3A
5	Luka listrik dan petir	2
6	Barotrauma	2
7	Trauma suhu	2
8	Asfiksia	3A
9	Tenggelam	3A
10	Pembunuhan anak sendiri	3A
11	Pengguguran kandungan	3A
12	Kematian mendadak	3B
13	Toksikologi forensik	3A

Daftar Keterampilan Klinis

Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*)

Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)*.

Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kompetensi 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya *mini-CEX*, *portfolio*, *logbook* dsb.

4A : Keterampilan yang dicapai pada saat lulus dokter

4B : Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/ atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Daftar Keterampilan Klinis Ilmu Kesehatan Mata Berdasarkan

No	Ketrampilan	Tingkat Keterampilan
Medikolegal		
103	Prosedur medikolegal	4A
104	Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	4A
105	Pembuatan surat keterangan medis	4A
106	Penerbitan Sertifikat Kematian	4A
Forensik Klinik		
107	Pemeriksaan selaput dara	3
108	Pemeriksaan anus	3
109	Deskripsi luka	4A
110	Pemeriksaan derajat luka	4A
111	Pemeriksaan label mayat	4A
112	Pemeriksaan baju mayat	4A
113	Pemeriksaan lebam mayat	4A
114	Pemeriksaan kaku mayat	4A
115	Pemeriksaan tanda-tanda asfiksia	4A
116	Pemeriksaan gigi mayat	4A
117	Pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh	4A
118	Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka	4A
119	Pemeriksaan patah tulang	4A
120	Pemeriksaan tanda tenggelam	4A
Teknik Otopsi		
121	Pemeriksaan rongga kepala	2
122	Pemeriksaan rongga dada	2
123	Pemeriksaan rongga abdomen	2
124	Pemeriksaan sistem urogenital	2
125	Pemeriksaan saluran luka	2
126	Pemeriksaan uji apung paru	2
127	Pemeriksaan getah paru	2
Teknik Pengambilan Sampel		
128	<i>Vaginal swab</i>	4A
129	<i>Bucal swab</i>	4A
130	Pengambilan darah	4A
131	Pengambilan urin	4A
132	Pengambilan muntahan/ isi lambung	4A
133	Pengambilan jaringan	2
134	Pengambilan sampel tulang	2
135	Pengambilan sampel gigi	2
136	Pengumpulan dan pengemasan barang bukti	2
Pemeriksaan Penunjang/ Laboratorium Forensik		
137	Pemeriksaan bercak darah	3
138	Pemeriksaan cairan mani	3
139	Pemeriksaan sperma	3
140	Histopatologi forensik	1
141	Fotografo forensik	3

METODE PEMBELAJARAN

No	CARA PEMBELAJARAN	MATERI	JUMLAH JAM PERTEMUAN	METODE EVALUASI
1	Mini Lecture	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan patologi forensik 2. pelayanan forensik klinik 3. prosedur medikolegal 4. pelayanan laboratorium forensik 5. teknik pemeriksaan luar dan dalam 6. tanatologi 7. trauma dan penganiayaan 8. asfiksia dan tenggelam 9. kejahatan susila 10. KDRT dan KtA 11. Aborsi dan PAS 12. Toksikologi 13. Lab. Forensic 14. Aspek hokum kedokteran 15. Aspek etika kedokteran 	<p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p> <p>1 x 2 jam</p>	Tanya jawab
2	Praktikum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pembuatan VeR kasus patologi forensic 2. Pemeriksaan dan pembuatan VeR kasus forensic klinik 3. Pemeriksaan dan laboratorium sederhana dan PA 	<p>2 x 3 jam</p> <p>2 x 3 jam</p> <p>1 x 3 jam</p>	Lembar Checklist
3	Laporan Kasus	Minimal 1 kasus	1 x 2 jam	Case-Based Discussion (CbD)
4	Referat	Topik: disesuaikan	1 x 2 jam	Laporan Tertulis
5	Latihan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pembuatan VeR kasus patologi forensic 2. Pemeriksaan dan pembuatan VeR kasus forensic klinik 	<p>1 x 3 jam</p> <p>1 x 3 jam</p>	Lembar Checklist

Matrik Kegiatan Kepaniteraan Di Bagian Kedokteran Forensik

Minggu ke	Tujuan Kompetensi	Tempat	Kegiatan
I	Mampu memahami lingkup organisasi, unit kerja dan sistem di Bagian/SMF Forensik	Bagian/SMF Forensik	1. Mengikuti pembekalan 2. Mengikuti orientasi
	Mampu memahami lingkup ilmu pengetahuan terkait ilmu kedokteran forensik dan medikolegal	Bagian/SMF Forensik	1. Mengikuti mini lecture
	Mampu memahami dan melaksanakan tugas di bagian kedokteran forensik	Bagian/SMF Forensik	1. Mengikuti kegiatan
II	1. Mampu memahami ilmu kedokteran forensic dan medikolegal	Bagian/SMF Forensik	1. Mengikuti mini lecture
	1 Mampu memahami, menyusun dan mempersentasikan laporan kasus dan mengkomunikasikan karya ilmiah dibidang kedokteran forensik dan medikolegal (referat)	Bagian/SMF Forensik	1. Melakukan praktikum 2. Melakukan persentasi kasus dan referat
III	1. Mampu menerapkan keilmuan kedokteran forensic dalam latihan kasus	Bagian/SMF Forensik	1. Melakukan latihan pemeriksaan kasus-kasus dibidang kedokteran forensik
IV	Mengikuti evaluasi akhir	Bagian/SMF Forensik	Mengikuti Ujian akhir

SISTEM PENILAIAN BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK

1. Dalam sistem penilaian atau evaluasi maka unsur yang dinilai meliputi:
 - a. Pengetahuan
 - b. Keterampilan
 - c. Sikat dan tingkah laku
2. Ujian akhir mahasiswa dilaksanakan pada minggu terakhir dari siklus Panklin
3. Buku kegiatan Mahasiswa/logbook harus dikumpulkan sebelum ujian akhir
4. Syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir panklin di bagian mata:
 - a. Sudah menyelesaikan putaran lengkap stase di bagian kedokteran forensik
 - b. Sudah menjalani semua tugas DM selama 4 minggu penuh
 - c. Mengumpulkan laporan kasus dan referat dan sudah dipersentasikan
 - d. Mengumpulkan logbook
 - e. Tidak sedang menjalani skorsing dari bagian kedokteran forensik
5. Prosentase penilaian tersaji dalam tabel berikut:

Jenis Penilaian	Metode	Frekuensi	Persentase
Penilaian Formatif	Keterampilan dalam pemeriksaan VeR patologi forensik	1 kali	10%
	Keterampilan pemeriksaan VeR forensic klinik	1 kali	10%
	Laporan kasus	1 kali	20%
	Referat	1 kali	20%
Penilaian Sumatif	Ujian akhir (termasuk ujian tulis dan kasus)	1 kali	40%
TOTAL			100%

6. Standar Penilaian

Untuk dapat lulus atau mencapai kompetensi yang dipersyaratkan maka dari setiap tahap pendidikan, Residen harus mendapatkan nilai minimal 70. Standar penilaian menggunakan PAP/*criterion-reference* dengan nilai patokan berdasarkan aturan institusi.

Penulisan nilai akhir dalam transkrip adalah sebagai berikut :

Rentang Nilai	Nilai Huruf
0 - 69	C (Belum kompeten, harus mengulang stase)
70 – 80	B (Sudah kompeten dengan hasil baik)
80 – 90	B+ (Sudah kompeten dengan hasil memuaskan)
90 - 100	A (Sudah kompeten dengan hasil sangat memuaskan)

7. Bagi mereka yang diharuskan mengulang akibat Ketidakhadiran, maka ketentuan dapat dilihat di panduan umum panklin.

REFERENSI ACUAN

1. ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
 - a. Forensic pathology, Bernard K, Penerbit Arnold, 1999.
 - b. Clinical forensic medicine, McLay, Penerbit Cambridge University Press, 2009
2. ETIKA DAN HUKUM
 - a. KUHAP
 - b. KUHP
 - c. KUH Perdata
 - d. UU no. 36 thn 2009 tentang kesehatan
 - e. UU no. 23 thn 2002 tentang perlindungan anak
 - f. UU no. 29 thn 2004 tentang praktik kedokteran
 - g. KODEKI
3. PATOLOGI FORENSIK
 - a. Basic Pathology, Robbins, Penerbit Saunders edisi 7